



**PUTUSAN**  
**Nomor 110 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ISMUNANDAR HASAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abbas Men, RT 004/RW 002, Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pekerjaan wiraswasta;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**ISKANDAR LITTE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Waci, RT 07/RW 04, Dusun II, Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pekerjaan Tani;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhjir Nabiu, S.H., M.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum *Justice* Maluku Utara, beralamat di Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018;

**Termohon Kasasi;**

**Dan**

**BUPATI HALMAHERA TIMUR**, tempat kedudukan di Kompleks Pemerintahan, Jalan Trans Halmahera, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;

**Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 110 K/TUN/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/141-53.5/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Periode 2017-2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/141-53.5/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Periode 2017-2023;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan *error in persona* dan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 30 Mei 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 98/B/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 2 November 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi agar:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 98/B/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 3 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 30 Mei 2018,

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang adil seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 Desember 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur telah mengubah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tanggal 15 September 2017 dan dilakukan perubahan dan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 110 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambahan kembali yang kemudian ditetapkan tanggal 22 Oktober 2017 (satu hari sebelum hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Waci). Atas dasar usulan pengesahan calon kepala desa terpilih dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waci dan hasil klarifikasi sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Timur tersebut kemudian Bupati Halmahera Timur (Tergugat) menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa. Walaupun perbaikan/perubahan DPT yang telah ditetapkan tanggal 15 September 2017 tersebut dengan alasan dan dasar kesepakatan berbagai pihak, namun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, apalagi terhadap DPT yang baru tersebut hanya dilakukan pengumuman dalam waktu 1 (satu) malam saja yang seharusnya diumumkan selama 3 (tiga) hari di tempat-tempat strategis;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ISMUNANDAR HASAN;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.  
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 110 K/TUN/2019



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 110 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)